



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

I Komang Lestrawan bin I Wayan Selamat, tempat/tanggal lahir Batur Utara, 05 Januari 1985, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pekerja Bangunan, tempat tinggal di Banjar Dana Petapan, Kelurahan Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone 081915661380, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [lestrawan123@gmail.com](mailto:lestrawan123@gmail.com) sebagai Pemohon I;

Ni Nengah Lesmini binti I Ketut Merta tempat / tanggal lahir Banjar Tiga, 20 Agustus 1985, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Banjar Dana Petapan, Kelurahan Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone 081915661380, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [lestrawan123@gmail.com](mailto:lestrawan123@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon suami anak, orang tua calon suami anak dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bagl tanggal 28 Juli 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil / alasan-alasan sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat persidangan Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan perubahan dalam petitum subsider secara lisan sehingga dalil-dalil Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Ni Kadek Ari Prasetya Dewi binti I Komang Lestrawan, tempat/tanggal lahir: 1 Desember 2005, umur 16 tahun 7 bulan, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Banjar Dana Petapan, Kelurahan Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan calon suami yang bernama Arifin Peratama Putra bin Burhan, tempat / tanggal lahir: Karangasem, 13 Agustus 2000, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan, tempat tinggal di Banjar Lebah Sari, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut suaminya, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kuta dengan surat penolakan nomor B-540/Kua.17.07.01/Pw.01/7/2022 tanggal 27 Juli 2022;
3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat, hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, sehingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil/mengandung selama 16 minggu (4 bulan), sehingga Pemohon I

Hal 2 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl



dan Pemohon II berkeinginan segera untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) sebagai Petugas Kebersihan;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangli c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangli berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dengan memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Ni Kadek Ari Prasetya Dewi binti I Komang Lestrawan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Arifin Peratama Putra bin Burhan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



## SUBSIDER

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda pernikahan anaknya yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim Tunggal juga telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II semaksimal mungkin tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum cukup umur, namun usaha Hakim Tunggal tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang ternyata isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Arifin Peratama Putra bin Burhan;
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 22 tahun;
- Bahwa alamat tempat tinggal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah di Banjar Lebah Sari, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;



- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai petugas kebersihan Dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dikarenakan sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya, yang menjadikan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah disetujui oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga pihak keluarga calon suami anaknya dan tidak ada yang keberatan perihal pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai sikap dan sifat sebagaimana layaknya orang dewasa, dan telah siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa selain hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga berkomitmen untuk siap membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga nantinya serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Calon Menantu Pemohon serta orangtua Calon menantu Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan keterangan di dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal mengaku bernama :

Ni Kadek Ari Prasetya Dewi binti I Komang Lestrawan. tempat/tanggal lahir: 1 Desember 2005, umur 16 tahun 7 bulan, pendidikan Sekolah Menengah Atas,

Hal 5 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Banjar Dana Petapan, Kelurahan Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

Bahwa sebelum Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim Tunggal berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada anak Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda pernikahannya hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim Tunggal juga telah berusaha menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum cukup umur namun usaha Hakim Tunggal tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia ingin menikah dengan seorang Perjaka yang bernama Arifin Peratama Putra;
- Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, karena usianya belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa saat ini ia masih berumur 16 tahun 7 bulan, dan berstatus belum pernah menikah (perawan) dan telah muallaf memeluk agama islam pada tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa saat ini ia sudah lulus dari pendidikan tingkat SLTP di SMPN 1 Kintamani pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa saat ini ia masih duduk dibangku SLTA kelas XI, dan atas kehendak pribadi memutuskan untuk berhenti sekolah, karena kehamilannya;
- Bahwa hubungannya dengan Arifin Peratama Putra tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, yang menjadikan saat ini

Hal 6 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia telah hamil 4 bulan dan sangat menyesal serta merasa berdosa atas apa yang telah dilakukan;

- Bahwa Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dan Arifin Peratama Putra telah menjalin hubungan selama 3 bulan, yang berawal dari saling mengenal melalui instagram;
- Bahwa akhir bulan Juli 2022 Ni Kadek Ari Prasetya Dewi telah dilamar oleh Arifin Peratama Putra dan pada saat Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dilamar oleh Arifin Peratama Putra, tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keputusan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi untuk menikah sudah dipikir secara matang dan juga atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa sebagai bentuk kesiapannya untuk menikah Ni Kadek Ari Prasetya Dewi sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri nantinya yaitu patuh, melayani dan menghormati harkat dan martabat suaminya;
- Bahwa atas rencana pernikahan ini baik pihak keluarga Arifin Peratama Putra dan juga pihak keluarga Ni Kadek Ari Prasetya Dewi telah setuju dan tidak satupun ada yang keberatan;
- Bahwa antara Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dan Arifin Peratama Putra tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa Arifin Peratama Putra sudah bekerja sebagai petugas kebersihan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, dengan penghasilan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal mengaku bernama :

Arifin Peratama Putra bin Burhan, tempat / tanggal lahir: Karangasem, 13 Agustus 2000, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Banjar Lebah Sari, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Bahwa sebelum Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim Tunggal berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda pernikahannya hingga calon istrinya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim Tunggal juga telah berusaha menasihati calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum cukup umur namun usaha Hakim Tunggal tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Arifin Peratama Putra mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Arifin Peratama Putra ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi;
- Bahwa Arifin Peratama Putra saat ini berumur 22 tahun dan beragama islam;
- Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena usia Ni Kadek Ari Prasetya Dewi belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa saat ini Ni Kadek Ari Prasetya Dewi berusia 16 Tahun 7 bulan;
- Bahwa keinginan untuk menikahi Ni Kadek Ari Prasetya Dewi sudah tidak dapat tertahankan karena Arifin Peratama Putra dan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini Ni Kadek Ari Prasetya Dewi telah

Hal 8 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi



hamil 4 bulan, atas kejadian tersebut Arifin Peratama Putra sangat menyesal serta merasa berdosa atas apa yang telah dilakukan;

- Bahwa Arifin Peratama Putra dan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi sudah menjalin hubungan cinta sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Arifin Peratama Putra bersama dengan keluarganya telah meminang Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dan pihak keluarga Ni Kadek Ari Prasetya Dewi pun setuju dan merestuininya dan ketika peminangan tersebut Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa pernikahan ini juga atas kehendak dan keinginan Arifin Peratama Putra sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Arifin Peratama Putra dan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai calon suami Ni Kadek Ari Prasetya Dewi , Arifin Peratama Putra telah siap untuk membimbing dan memenuhi kewajiban-kewajiban nantinya sebagai seorang suami;
- Bahwa saat ini Arifin Peratama Putra bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan rata-rata antara Rp. 1.800.000 sampai dengan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut sudah sangat cukup untuk bisa memenuhi kehidupan rumah tangga Arifin Peratama Putra dengan calon istrinya Ni Kadek Ari Prasetya Dewi ;

Bahwa selanjutnya orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal mengaku bernama :

Burhan Bin Muhidin tempat / tanggal lahir: Karangasem (01/07/1974), Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Banjar Dinas Lebah Sari, Kelurahan Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Bali;

Fitriah Binti Samu'in tempat / tanggal lahir: Karangasem (03/03/1981), Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Banjar Dinas Lebah Sari, Kelurahan Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Bali.

Hal 9 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim Tunggal berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda pernikahannya hingga calon menantunya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim Tunggal juga telah berusaha menasihati orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II semaksimal mungkin tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum cukup umur namun usaha Hakim Tunggal tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Burhan dan Fitriah mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon besannya bertempat tinggal di Banjar Dana Petapan, Kelurahan Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Arifin Peratama Putra adalah anak kandung dari Burhan dan Fitriah;
- Bahwa benar Anaknya yang bernama Arifin Peratama Putra akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi;
- Bahwa keinginan menikah antara Arifin Peratama Putra dengan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi atas keinginan keduanya dan telah direstui oleh masing-masing kedua orang tua mereka ;
- Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Kuta karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anaknya yang bernama Arifin Peratama Putra dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat dan tidak dapat

Hal 10 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan lagi, dikarenakan calon menantunya tersebut sudah hamil 4 bulan;

- Bahwa Burhan dan Fitriah juga telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Ni Kadek Ari Prasetya Dewi, dan lamaran tersebut juga telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa sebagai orang tua, Burhan dan Fitria tidak keberatan anaknya yang bernama Arifin Peratama Putra menikah dengan seorang gadis yang masih dibawah umur dan bersedia membimbing keduanya setelah menikah ;
- Bahwa anaknya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini anaknya (Arifin Peratama Putra) sudah bekerja sebagai Petuga kebersihan di Bandara Ngurah Rai dengan penghasilan kisaran Rp. 1.800.000 – Rp. 3.200.000 setiap bulannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Komang Lestrawan NIK 5106040501850002 tertanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ni Nengah Lesmini NIK 5106046008850001 tertanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;

Hal 11 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama I Komang Lestrawan Nomor 5106042508063780 tertanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1381/IST/BGL/WNI/2008 atas nama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Arifin Peratama Putra NIK 5107061308000001 tertanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi Nomor DN-22/D-SMP/K13/ tertanggal 17 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kintamani, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1173/KINTAMANI/WNI/2006 tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-540/Kua.17.07.01/Pw.01/7/2022 tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal 12 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi , tanpa nomor, tertanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh dr. P.Trisna Handayani, SpOG di Tiara Husada Clinic SIT.No. YM.02.01.01887 Jl. Raya Tuban 100 X Kuta, Denpasar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi Nomor 2/VIII/2022/SKS/PKM/KUTAI tertanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuta I dr. Ida Ayu Praba Mahimadevi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Muallaf atas nama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi Nomor 300/DKM.NH/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bandar Udara Ngurai Rai Tuban, Badung, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.11;

## B. Bukti Saksi ;

- I. I Kadek Darsana bin Made Rawe, umur 21 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Banjar Keliki, Kawan, Kabupaten Bangli, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama I Komang Lestrawan dan Pemohon II yang bernama Ni Nengah Lesmini dikarenakan saksi adalah keponakan dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah atas anaknya, karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur sehingga keinginannya untuk menikah di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dengan seorang laki-laki yang bernama Arifin;

Hal 13 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi



- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Arifin akan tetapi saksi pernah bertemu dan berbincang beberapa kali ketika Arifin berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon I dan Pemohon II jika anaknya sudah dilamar oleh Arifin akhir bulan Juli kemarin;
- Bahwa menurut saksi calon menantu Pemohon I dan Pemohon II sudah mapan dan siap untuk menjadi suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petugas kebersihan di Bandara Ngurah Rai Bali;
- Bahwa menurut saksi pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan sebab antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah hamil;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah atas dasar saling cinta dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi sebagai kerabat Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendengar penilaian buruk tetangga sekitar tentang rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur dengan calon suaminya yang akan segera dilangsungkan;

II. I Wayan Selamat bin Senom umur 62 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tukang Bangunan tempat tinggal di Banjar Dana Petapan, Batur Utara, Kintamani Bangli dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud dihadapkan di persidangan ini, yaitu untuk dimintai keterangan seputar permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dengan seorang laki-laki yang bernama Arifin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus sekolah SMP;
- Bahwa saksi belum begitu mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi setahu saksi berdasarkan cerita Pemohon I saat ini calon suami anak Pemohon I dan II sudah bekerja sebagai petugas kebersihan di Bandara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua telah menyetujui perkawinan antara anaknya dengan Arifin;
- Bahwa menurut saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II merupakan wanita yang bersifat dewasa sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa cucunya dengan Arifin tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa cucunya tidak dalam pinangan laki-laki selain Arifin;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi dikarenakan cucunya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon I tidak pernah mendengar penilaian buruk tetangga sekitar tentang pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang akan segera dilangsungkan;

Hal 15 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi dan maksudnya sebagaimana telah di catat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi, tanggal lahir 1 Desember 2005. Kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 16 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama hindu, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah masuk islam sebagaimana dalam sertifikat muallaf nomor 300/DKM.NH/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bandar Udara Ngurai Rai Tuban, Badung, maka sesuai pasal 7 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang mana saat ini Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangli yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga Pemohon I merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat

Hal 17 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari Ni Kadek Ari Prasetya Dewi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Akta Kelahiran Ni Kadek Ari Prasetya Dewi merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Ni Kadek Ari Prasetya Dewi yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Ni Kadek Ari Prasetya Dewi lahir pada tanggal 01 Desember 2005 sehingga Ni Kadek Ari Prasetya Dewi saat ini adalah 16 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Kartu Tanda Penduduk Arifin Peratama Putra merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Arifin Peratama Putra (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Arifin Peratama Putra lahir pada tanggal 13 Agustus 2000 sehingga Arifin Peratama Putra saat ini adalah 22 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Ijazah SMP atas nama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Ni Kadek Ari Prasetya Dewi telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Hal 18 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 Kutipan Akta Perkawinan I Komang Lestrawan (Pemohon I) dengan Ni Nengah Lesmini (Pemohon II) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana dari Kutipan Akta Nikah tersebut di peroleh data bahwa Ni Kadek Ari Prasetya Dewi merupakan anak dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Surat perihal Penolakan Perkawinan merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Ni Kadek Ari Prasetya Dewi belum memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan karena masih berusia dibawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Surat Keterangan Kehamilan) dan P.10 (Surat Keterangan Sehat) yang dikeluarkan oleh Tiara Husada Clinic dan Puskesmas Kuta I memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 Sertifikat Muallaf merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Ni Kadek Ari Prasetya Dewi telah masuk islam sejak tanggal 25 Juli 2022 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Bangli dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

Hal 19 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi, kemudian keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai batas usia bagi pengantin wanita yaitu 19 tahun adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki bernama Arifin Peratama Putra sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan antara Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dengan Arifin Peratama Putra adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai Ni Kadek Ari Prasetya Dewi yang telah mempunyai

Hal 20 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian dan sifat dewasa layakannya seorang ibu dan istri meskipun secara usia masih dibawah umur untuk kebolehan menikah dan Arifin Peratama Putra yang telah bekerja sebagai petugas kebersihan di Bandara Ngurah Rai adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tentang tidak adanya paksaan dan pihak yang berkeberatan akan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya meruapakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tidak adanya penilaian buruk lingkungan sekitar tentang pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didegar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anaknya yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dengan laki-laki bernama Arifin Peratama Putra, namun keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan

Hal 21 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agama Kecamatan Kuta karena syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat usia bagi perempuan yaitu 19 tahun;
2. Bahwa hubungan antara Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dengan laki-laki bernama Arifin Peratama Putra ,sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, karena Ni Kadek Ari Prasetya Dewi telah hamil;
  3. Bahwa keluarga Arifin Peratama Putra telah melamar Ni Kadek Ari Prasetya Dewi dan pihak keluarga Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tidak keberatan dan saling menyetujui;
  4. Bahwa antara Arifin Peratama Putra dengan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tidak memiliki hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan dan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tidak sedang dalam pinangan laki-laki selain Arifin Peratama Putra ;
  5. Bahwa keinginan untuk menikah Arifin Peratama Putra dengan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi datang dari diri mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
  6. Bahwa Arifin Peratama Putra telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali;
  7. Bahwa, Ni Kadek Ari Prasetya Dewi telah mempunyai sifat dan kepribadian yang dewasa untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya Dewi belum mencapai batas usia perempuan untuk menikah;
2. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya;

Hal 22 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan, serta anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mapan dan siap untuk menjadi suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Dan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II perihal pemberian dispensasi kawin bagi anaknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan ;

Hal 23 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan menikah kedua calon mempelai tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah beberapa waktu menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum dalam kita Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil masalah;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Arifin Peratama Putra dengan Ni Kadek Ari Prasetya Dewi tidak bertentangan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal 24 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menyadari jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum cukup umur, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya yang telah hamil karena kedekatan hubungannya dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya jika pernikahan anaknya memang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, dan juga berdasarkan keterangan dari pihak anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Ni Kadek Ari Prasetya yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Arifin Peratama Putra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 25 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Ni Kadek Ari Prasetya Dewi binti I Komang Lestrawan) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Arifin Peratama Putra bin Burhan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian di jatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan tanggal 10 Muharrom 1444 Hijriyah. Oleh Nasoikhatul Mufidah, S.H. sebagai Hakim Tunggal , Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh Siti Sumianah, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

Nasoikhatul Mufidah, S.H.

Panitera

Siti Sumianah, S.H.

Hal 26 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

alihan meterai

Hal 27 dari 27 hal. Penetapan 3/Pdt.P/2022/PA Bagl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)